

BULETIN KONSTRUKSI

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Glorifikasi Indonesia : Menjadi Presidensi G20

03

Implementasi 8 Agenda Utama
(Quick Wins) Pembinaan Konstruksi
dalam Modernisasi
Pengadaan Barang/Jasa
pada Balai Jasa Konstruksi
Wilayah VI Makassar

05

Peran Kementerian PUPR
dalam Bela Pengadaan
untuk Mewujudkan
UMK Go Digital

ISSN 1907-0136

9 771907 013646

Daftar Isi

Salam Redaksi

ii

Perubahan Peraturan – Peraturan
Industri Jasa Konstruksi

Berita Terkini

1-2

Glorifikasi Indonesia menjadi
Presidensi G20

3-4

Implementasi 8 Agenda Utama (*Quick Wins*) Pembinaan Konstruksi Dalam Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

5-6

Ketentuan Usaha Jasa Konstruksi
untuk Orang Perseorangan

7-10

Peran Kementerian PUPR dalam Bela Pengadaan untuk Mewujudkan UMK Go Digital

11-12

Pelayanan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi

13-15

Kementerian PUPR Tingkatkan P3DN Bidang Konstruksi melalui Penggunaan TKDN

16-17

Pengembangan Sistem Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) serta Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

18-19

Peraturan Terbaru Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Keahlian dan Keterampilan Kerja Melalui LSP dan PTUK

20-23

Menyoal Keabsahan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

24-29

Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Mendukung Ibu Kota Nusantara

30-31

Integrasi Sistem Informasi

32-33

Pengaruh Inflasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

34-35

Tradisi Bakar Batu dari Timur Indonesia, Jayapura

36-38

Dukungan Infrastruktur untuk Sambut KTT G20 Tahun 2022

39-42

Mengenang Jasa “Bapak Beton” Indonesia Prof. Wiratman

Dewan Redaksi

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantya. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Isabella Laras Anindyo, Agus Firngadi, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika, **Desain & Tata Letak:** Ryan Wijisovia.

Alamat Redaksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.11, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Perubahan Peraturan – Peraturan Industri Jasa Konstruksi

Tahun 2022 menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia. Pemerintah melonggarkan sejumlah aturan dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 yang dinilai mulai mereda dan sudah menunjukkan perbaikan. Saat ini, seluruh masyarakat dapat mulai beraktivitas secara normal meskipun bertahap, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai arahan Pemerintah seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

Mengiringi semangat baru tersebut, pada Edisi 1 Tahun 2022 ini Tim Redaksi akan kembali memberikan informasi-informasi terupdate seputar dunia jasa konstruksi. Para pembaca setia Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi akan disampaikan informasi terkait perubahan-perubahan peraturan yang ada di dunia jasa konstruksi, salah satunya tentang peraturan terbaru Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Keahlian dan Keterampilan Kerja Melalui LSP dan PTUK. Menteri PUPR telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/M/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Selain itu, simak juga informasi tentang Pelayanan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Pelayanan sertifikasi melalui LSP dan LSBU merupakan wujud nyata pembenahan atau perubahan sistem kegiatan berusaha demi meningkatkan investasi di industri Konstruksi. Peningkatan peran tenaga kerja konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PUPR selaku kepanjangan tangan Pemerintah dalam pembangunan

infrastruktur dengan serius akan mengikuti Gerakan Bangga Buatan Indonesia, dengan menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penggunaan produk dalam negeri, dalam hal ini produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi (UMKK), diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dimana di dalam Pasal 97 diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Pengaturan mengenai TKDN, diatur melalui Pasal 87 diantaranya mengenai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa, tata cara penghitungannya, dan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri (bersertifikat TKDN).

Simak juga, informasi ringan seputar G20 yang mengusung tema gotong royong. Salah satu kegiatan masyarakat Indonesia yang menyematkan semangat gotong royong adalah kegiatan Bakar Batu dari Ujung Timur Indonesia, Jayapura. Seperti apa? Baca artikel lengkapnya dalam rubrik *Softnews*.

Semoga suguhan informasi yang diberikan Tim Redaksi dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat jasa konstruksi Indonesia. Selamat membaca !.

Redaksi Buletin Konstruksi menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang **(1.)** Bersifat Populer **(2.)** Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Konstruksi serta Informasi terkini Seputar Jasa Konstruksi **(3.)** Panjang tulisan/artikel Minimal 800 kata (1 halaman word) atau Maksimal 2500 kata (2 halaman word) **(4.)** Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email: hdkp.djbk@pu.go.id dengan Subject : 'Artikel untuk Buletin Ditjen Bina Konstruksi', disertai dengan data diri berupa biografi singkat, alamat, nomor telepon, fax atau email **(5.)** Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis **(6.)** Redaksi berhak melakukan perubahan naskah (editing) tanpa mengubah isi dari tulisan **(7.)** Tulisan yang tidak memenuhi kriteria dewan redaksi Buletin Ditjen Bina Konstruksi **(8.)** Dalam satu Edisi Satu Penulis hanya dapat menayangkan satu artikel.



Sumber: Dok. G20

Glorifikasi Indonesia Menjadi Presidensi G20

Penulis:

Yosaphat Bisma Wikantya, S.Sos, M.Kom

Pranata Humas Ahli Muda Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik

Merah Putih kembali bersinar di kancah Internasional, kali ini bukan hanya berdiri sebagai pemenang dalam sebuah event olahraga, melainkan sebagai *Presidensi Group Of Twenty (G20)* tahun 2022. Sejarah baru ini dimulai pada 1 desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November 2022. Serah terima Presidensi ini dilakukan di Italia selaku Presidensi G20 2021 kepada Indonesia yang dilakukan pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20

merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

"*Recover Together, recover Stronger*" menjadi tema yang diusung pada Presidensi G20 Tahun 2022. Melalui semangat ini Indonesia

selaku Presidensi G20 2022 mengajak seluruh dunia untuk bisa kembali pulih, kuat dan berkelanjutan terutama dalam menghadapi perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemic covid-19, dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan berhasil apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Melalui forum G20 Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

Sebagai Presidensi, Indonesia memiliki berbagai keuntungan terutama dalam bidang ekonomi, pembangunan sosial dan politik. Jika dilihat dalam bidang ekonomi diproyeksikan meningkatkan konsumsi domestik, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan langsung. Bahkan diprediksi mampu menyerap konsumsi domestik sekitar Rp 1,7 Triliun, penambahan Pendapat Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 7,4 Triliun, dan melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini yang akan menyelenggarakan 184 pertemuan akan memberikan dampak positif seperti potensi adanya penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 33.000 di berbagai sektor dan 700.000 lapangan pekerjaan baru yang dapat membangkitkan gairah usaha mikro kecil dan menengah Indonesia terutama di pasca pandemi Indonesia.

Berbagai isu terkini akan dibahas dalam setiap pertemuan G20, terdapat tiga topik utama yaitu Sistem Kesehatan Dunia, Transformasi Ekonomi dan Digital, dan Transisi Energi. Sistem Kesehatan di Indonesia terutama Vaksin buatan dalam negeri seperti Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, atau vaksin-vaksin lainnya dapat terlisensi untuk mengantisipasi apabila terjadi gelombang covid-19 berikutnya. Harapannya tentu vaksin buatan Indonesia bisa layak untuk menjadi salah satu vaksin yang diperkenankan untuk di gunakan masyarakat bersama vaksin-vaksin yang sudah ada sebelumnya seperti Moderna, Pfizer, atau AstraZeneca.

Pemerintah saat ini tengah membuat roadmap dan mendorong infrastruktur digitalisasi dengan memanfaatkan sistem komunikasi satelit orbit rendah atau *low earth orbit satellite* untuk menjangkau layanan komunikasi hingga wilayah terpencil di Indonesia. Melalui teknologi ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan digital. Disisi lain, inklusi keuangan melalui *fintech* dan digitalisasi, terutama membuat *regulatory sandbox* untuk melindungi transaksi keuangan masyarakat.

Sementara, dalam bidang investasi di Indonesia telah melakukan reformasi struktural Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini implementasinya dengan sistem yang dibangun di Kementerian Investasi dengan OSS RBA serta kebijakan Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah untuk melengkapi *Global Value Chain*, seperti upaya mendorong *sustainable palm oil* untuk menjadi komoditas andalan ekspor. Proses panjang dalam upaya menekan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim, untuk itu Indonesia akan melakukan diskusi dan koordinasi untuk membuat kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang. Ajang Pertemuan G20 menjadi wadah untuk membahas isu perubahan iklim yang menjadi krisis dan harus segera diperjuangkan dalam forum global.

Presidensi G20 Indonesia menjadwalkan lebih dari 180 rangkaian kegiatan utama, termasuk pertemuan *Engagement Groups*, Pertemuan *Working Groups*, Pertemuan Tingkat *Deputies/ Sherpa*, Pertemuan Tingkat Menteri, hingga Pertemuan Tingkat Kepala Negara (KTT) di Bali. Rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia akan tersebar di lebih dari 20 kota di Indonesia, pertemuan pertama Sherpa Meeting di Jakarta pada tanggal 7-8 Desember 2021 menjadi pertemuan perdana pada Presidensi G20 Indonesia. Puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia adalah KTT Bali yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 November 2022.



Sumber: Sultan Hamka

Implementasi 8 Agenda Utama (*Quick Wins*) Pembinaan Konstruksi dalam Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

Penulis:

Dita Nurul Prasetya

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung tercapainya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dukungan tersebut dituangkan dalam 8 Agenda Utama (*Quick Wins*) Pembinaan Konstruksi 2022-2024 yang terdiri dari Operasionalisasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

(SIJKT), Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa, Peningkatan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengembangan Sistem Rantai Pasok, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Reposisi Kelembagaan, Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) dan Penyelesaian Sertifikasi Masa Transisi serta Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebagai bentuk pemenuhan rencana aksi Stranas PK tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar telah melaksanakan kegiatan implementasi dari 8 Agenda Utama (*Quick Wins*) terkait Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI). Adanya potensi terjadi penyimpangan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) baik kesalahan perhitungan dan/atau ketidakakuratan data, perbedaan signifikan HPS untuk pekerjaan sejenis dalam lokasi yang berdekatan akibat belum adanya keseragaman Harga Satuan Dasar (HSD) dan standarisasi sistem perhitungan serta Proses Bisnis Penyusunan dan Penetapan HPS Belum Didukung dengan Sistem Informasi karena masih dilakukan secara manual/offline dimana Data, Dokumen, Proses belum terintegrasi dan terekam dengan baik merupakan isu dan permasalahan strategis yang saat ini sedang dihadapi.

Rangkaian kegiatan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan pada tanggal 21-25 Maret 2022 meliputi internalisasi, koordinasi, pengisian referensi paket pekerjaan dan vendor serta pelaksanaan survey yang didampingi oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi dengan lokasi pilot project pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 2 paket pekerjaan, yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, pada proyek Pembangunan Jembatan Gantung S. Paccerrakkang, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan pada proyek Rehabilitasi dan renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 1. Sedangkan untuk Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan - Jeneberang, dengan paket Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Kabupaten Pinrang dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi

III dengan paket Pembangunan Rumah Susun Universitas Lamappapoleonro, inventarisasi material dan peralatan utama yang sudah masuk akan dijadikan database SIPASTI.

Sesuai amanah pasal 19, Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka akan disiapkan Sistem Informasi HPS. Kimron Manik selaku Direktur Keberlanjutan Konstruksi menyampaikan dalam kegiatan tersebut bahwa langkah ini merupakan salah satu tahapan modernisasi pengadaan barang/jasa dalam era industri 4.0, artinya terdapat transformasi proses bisnis eksisting menggunakan teknologi digital atau suatu sistem informasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Melalui teknologi ini, kita dapat mengintegrasikan data-data di setiap tahapan pengadaan barang/jasa, memadukan keseluruhan proses, otomatisasi kegiatan yang dilakukan berulang, dan mendukung pengambilan keputusan dari pengumpulan berbagai sumber data.

Adapun Target Survei harga material utama dan peralatan utama untuk mendapatkan katalog Harga Satuan Wilayah (HSW) sebagai dasar penyusunan HPS paket pekerjaan konstruksi yang diusulkan pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah 800 yang terdiri dari 5 jenis material utama dan 5 jenis peralatan utama yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi untuk setiap provinsi lokasi pilot project pada Balai Teknis. Dengan adanya katalog harga satuan wilayah diharapkan dapat diperoleh keseragaman data harga satuan Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi pada lokasi pekerjaan yang sama melalui sistem informasi yang up to date dan terintegrasi. (DNP)

Toko Daring

Platform E-Purchasing pengadaan barang/jasa pemerintah yang bekerjasama dengan PPMSE untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan meningkatkan keterlibatan UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Unduh Pengumuman Pendaftaran Mitra Toko Daring



Sumber: www.tokodaring.lkpp.go.id

Peran Kementerian PUPR dalam Bela Pengadaan untuk Mewujudkan UMK Go Digital

Penulis:

Hilda Isfanovi, S.T., MPSDA

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat
Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi

Oktaferizal Lubis, S.T.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Subdirektorat
Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi

Bela Pengadaan merupakan bentuk program pemerintah untuk mendukung Program Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) kepada UMK yang tergabung dalam *Marketplace* yang sudah terintegrasi dalam Bela Pengadaan. Program Bela Pengadaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan UMK *go digital*, pengadaan yang inklusif dan implementasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik

sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Kepala LKPP No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Untuk selanjutnya Program Bela Pengadaan diatur lebih lanjut dalam SK Kepala LKPP No. 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan.

Bela pengadaan menyediakan seluruh kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), mulai dari Barang sampai dengan Jasa. Barang dan Jasa yang



Gambar 1. Diagram Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi

termasuk kebutuhan rutin akan dapat dilayani pembeliannya melalui Bela Pengadaan. Sampai dengan hari ini, beberapa komoditas telah dapat dilayani melalui Bela Pengadaan, antara lain pemesanan jamuan rapat/konsumsi, alat tulis kantor, souvenir, transportasi, dan furniture. Pengembangan Bela Pengadaan sebagai cara belanja K/L/PD dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa semakin mudah dan akuntabel. Pada prinsipnya, cara pembayaran melalui Bela sama dengan cara pembayaran pada umumnya. Berbagai cara pembayaran tersedia baik secara tunai/*Cash on Delivery* (COD), Dompet Digital, maupun memanfaatkan layanan perbankan (debit/kredit). Saat ini, terdapat 2 (dua) metode pembayaran yang dapat digunakan dalam Bela Pengadaan, yaitu dengan menggunakan Tunai (Uang Persediaan) atau dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Untuk penggunaan KKP lebih direkomendasikan.

Pembeli/Pengguna dapat bergabung pada Bela Pengadaan dengan mendaftarkan akun pada LPSE setempat sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, atau yang didelegasikan oleh PPK/Pejabat Pengadaan. Bela pengadaan dapat diakses melalui tautan <https://belapengadaan.lkpp.go.id>. Apabila ingin bertransaksi, PPK/PP/ yang didelegasikan melakukan Login pada SPSE masing-masing, kemudian masuk ke dalam Bela Pengadaan melalui menu Aplikasi E-Proc Lainnya. Berikut tahapan untuk dapat menggunakan Aplikasi Bela Pengadaan yaitu:

1. Mendaftarkan PPK, Pejabat Pengadaan, atau yang didelegasikan oleh PPK/Pejabat Pengadaan untuk mendapatkan akun pada masing-masing SPSE.
2. Apabila sudah terdaftar dapat melakukan Login pada

masing-masing SPSE, kemudian masuk ke dalam Bela Pengadaan melalui menu Aplikasi E-Proc Lainnya.

3. Pengguna melakukan transaksi dengan memilih marketplace, merchant (UMK), serta produk yang akan dibeli.

Sebagai bentuk komitmen Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan PBJ yang tidak hanya fokus pada pencarian harga terendah dalam proses tender namun juga harus memperhatikan beberapa faktor, seperti: kualitas, waktu pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan, dan tingkat layanan yang diperlukan, serta mendukung UMK untuk bangkit dan tumbuh. Saat ini, melalui website LKPP capaian transaksi Bela Pengadaan Kementerian PUPR sampai dengan 14 Maret Tahun 2022 yaitu Rp880.325.279,00. Melalui Arahan Direktur Jenderal Bina Konstruksi dalam Surat Nomor PA 02.02-dk/828 meminta seluruh Satuan Kerja di Unit Organisasi Kementerian PUPR untuk dapat mengimplementasikan dan aktif dalam melakukan belanja kebutuhan kantor melalui Marketplace di Bela Pengadaan yang telah terdaftar di Bela Pengadaan. Marketplace yang terdaftar seperti Gojek, Grab, Grabfood, Shopee, Bhinneka, Gratis Ongkir dan Buka Pengadaan.

Dalam perkembangannya, program Bela Pengadaan membutuhkan penyesuaian serta adaptasi untuk dapat beroperasi secara optimal. Dalam hal terjadi kondisi seperti jangkauan lokasi, ongkos kirim yang mahal serta kendala aplikasi atau hal-hal lain yang terjadi di luar kehendak maka diperkenankan melakukan proses transaksi di luar aplikasi Bela Pengadaan.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi dalam Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Penulis:

Ratih Fitriani, ST., MT

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi

Rico Samuel, S.T., M.E., M.PMA.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi

Sektor konstruksi menjadi sektor yang paling berkembang di Indonesia, hal ini terlihat dari dampak yang diberikan terutama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 10,8 % terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia pada triwulan I 2021. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi juga memberikan dampak besar pada risiko pekerjaan yaitu terjadinya kecelakaan

kerja konstruksi yang terjadi di proyek-proyek yang berisiko sedang dan tinggi. Dari tahun 2017 – 2019 telah terjadi 20 (dua puluh) kecelakaan konstruksi yang mayoritas terjadi di proyek pembangunan jalan tol.

Penyebab terjadinya kecelakaan kerja konstruksi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti runtuhnya struktur, tertimpa benda atau material konstruksi *crane*, *boom* atau beban yang berlebihan. Akibatnya Pemerintah dalam hal ini

Kementerian PUPR - Menteri PUPR menghentikan sementara proyek pembangunan infrastruktur layang pada tahun 2018. Akibatnya biaya pekerjaan membesar karena harus memberikan kompensasi dan asuransi, serta secara tidak langsung mengakibatkan adanya penurunan produktivitas ketidaksesuaian kualitas, jadwal pekerjaan yang terlambat, bahkan mengakibatkan rusaknya reputasi penyedia jasa.

Komite Keselamatan Konstruksi mengidentifikasi temuan bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, belum dilaksanakan secara optimal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Penyebabnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga risiko tidak dapat dikendalikan semaksimal mungkin. Hal ini terjadi karena biaya yang tidak mencukupi atau tidak dialokasikan dalam penyusunan Harga Perkiraan Pekerjaan (HPS) pada saat tahapan perancangan. Sebagai upaya untuk mengutamakan nilai keselamatan di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, di dalam penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi harus dialokasikan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan proyek konstruksi menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan kerja konstruksi, atau alokasi dana keselamatan konstruksi salah satu indikasi penyebab penyedia jasa tidak menyiapkan SMKK dalam proses perencanaan. Untuk itu, penting memasukan biaya keselamatan kerja sebagai komponen tersendiri di dalam penghitungan biaya pekerjaan konstruksi dalam rangka meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

Mempersiapkan Biaya, waktu dan kualitas merupakan komponen penting di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimana ketiga komponen ini dibuat sejak tahapan perancangan dan berkaitan langsung terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Di dalam mengestimasi biaya pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menggunakan:

a. Harga Perkiraan Perancang (HPP)

Harga Perkiraan Perancang dibuat oleh konsultan perancang di dalam menyelesaikan desain. Estimasi biaya di tahapan perancangan ini dibuat berdasarkan detail rancangan desain dan spesifikasi teknis. Harga Perkiraan Perancang akan berhubungan dengan membuat suatu detail rancangan desain yang terbaik untuk suatu proyek. Pengguna Jasa di dalam mengestimasi biaya pekerjaan

konstruksi dapat menggunakan output konsultan perancang ini.

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Merupakan hasil revidi perkiraan biaya yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA

Untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah.

Untuk menentukan biaya pekerjaan konstruksi, diperlukan adanya penghitungan harga satuan pekerjaan dengan komponen biaya langsung dan tidak langsung, termasuk penghitungan biaya penerapan SMKK. Dengan kata lain, di dalam menyusun perkiraan biaya pekerjaan, dilakukan melalui Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan analisis Biaya Penerapan SMKK. Sebagai informasi, Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 tahun 2022 telah diundangkan pada bulan Januari 2022 sebagai Pedoman untuk menyusun Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi (P3BPK).

Kementerian/Lembaga atau pemerintah dalam melakukan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara mengacu Peraturan Menteri nomor 01 tahun 2022. Untuk perkiraan biaya yang menggunakan sumber pembiayaan di luar keuangan negara dapat mengacu pada ketentuan dalam peraturan menteri ini. Di dalam memperkirakan biaya pekerjaan konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis infrastruktur yang dibangun. Kontraktor/penyedia harus memahami dasar penghitungan yang dipakai oleh instansi pemerintah di dalam menetapkan HPS, terlebih apabila mengikuti proses tender proyek pemerintah.

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHP) sebagai tahapan dalam memperkirakan biaya pekerjaan konstruksi digunakan pada tahap:

- Perancangan;
- Perencanaan pengadaan;
- Persiapan pengadaan;
- Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa; dan
- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pada tahapan perancangan, AHSP digunakan untuk penyusunan HPP. Konsultan perencana teknis/ perancang


apabila mendapatkan pekerjaan dari instansi pemerintah dalam menyusun harga perkiraan perancang/engineering estimate harus mengacu permen ini. Untuk tahap perencanaan pengadaan, AHSP digunakan untuk penyusunan RAB. Pada tahap persiapan pengadaan, AHSP digunakan untuk penyusunan dan penetapan HPS termasuk penghitungan koefisien komponen untuk penyesuaian harga apabila paket pekerjaan ditenderkan tahun jamak (apabila diberikan). Untuk PPK/ penanggung jawab kegiatan konstruksi di instansi pemerintah wajib memahami dan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Permen PUPR Nomor 01 tahun 2022 sebagai dasar untuk menentukan besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan konstruksi baik yang dikerjakan sendiri/swakelola atau yang melalui pelaksanaan tender. Pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa, AHSP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/ atau evaluasi harga satuan timpang. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi AHSP digunakan untuk negosiasi

penambahan pokok pekerjaan baru, negosiasi penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal; dan/atau penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang.

Alur proses di dalam mengestimasi biaya pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Untuk menghitung perkiraan biaya pekerjaan konstruksi adalah dengan menghitung harga satuan pekerjaan (bagan biru dan merah) dan biaya penerapan SMKK (bagan kuning). Harga satuan pekerjaan didapatkan melalui analisis harga satuan pekerjaan (AHSP), biaya penerapan SMKK didapatkan melalui analisis biaya dan penerapan SMKK (analisis risiko)
- Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) terdiri dari biaya langsung (bagan biru) dan biaya tidak langsung (bagan merah).

Kerangka Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi



Gambar 2. Diagram Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi

- c. Penghitungan biaya langsung (bagan biru) dimulai dengan menghitung Harga Satuan Dasar.
- d. Harga Satuan Dasar (HSD) merupakan harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu, yang disusun melalui Analisis Harga Satuan Dasar (HSD), sehingga didapatkan HSD Tenaga Kerja, HSD Bahan dan HSD Peralatan.
- e. Analisis HSD secara umum memperhatikan upah, biaya transportasi, harga alat, bunga bank, asuransi, harga bahan, jarak ke lokasi
- f. HSD tenaga kerja merupakan upah pokok dan tunjangan untuk setiap tenaga kerja yang dapat diperoleh dari:
 - ketentuan pemerintah setempat (UMP atau UMK) di luar pajak;
 - Badan Pusat Statistik; atau
 - data hasil survey dan data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
- g. HSD Bahan dapat berupa bahan baku, bahan olahan dan/ atau bahan jadi yang diperoleh dari:
Penetapan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah setempat;
 - Data hasil analisis;
 - Data hasil survey; atau
 - Data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
- h. HSD Peralatan menghitung biaya pasti dan biaya operasi suatu peralatan, dimana untuk menyusun HSD peralatan ini digunakan faktor efisiensi alat yang tertinggi untuk mendapatkan kapasitas maksimum peralatan
- i. Lalu, ketiga HSD yang sudah dihitung, kemudian digunakan untuk menyusun biaya langsung.
- j. Biaya langsung disusun melalui analisis biaya langsung yang mempertimbangkan:
 - Lokasi pekerjaan;
 - Jarak dari quarry ke lokasi pekerjaan, basecamp, AMP, batching plant dan/ atau stone crushing plant
 - Kondisi jalan ke lokasi pekerjaan
 - Metode kerja yang berkeselamatan
 - Rencana detail desain; dan
 - Spesifikasi teknis
- k. Selain itu, penghitungan nilai koefisien juga diperlukan di dalam menghitung analisis biaya langsung, yang terdiri atas nilai koefisien tenaga kerja, nilai koefisien bahan dan nilai koefisien peralatan
- l. Koefisien didapat dari simulasi percobaan dan penelitian.
- m. Untuk pekerjaan manual, nilai koefisien tenaga kerja mengikuti ketentuan yang diatur di Permen PUPR 01 ini
- n. Setelah didapatkan biaya langsung, kemudian selanjutnya menghitung biaya tidak langsung (bagan merah).
- o. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya umum dan keuntungan
- p. Biaya tidak langsung diperhitungkan sebesar 10% -15% dari biaya langsung
- q. Penjumlahan biaya langsung dan tidak langsung dilakukan untuk memperoleh Harga Satuan Pekerjaan (HSP)
- r. HSP yang didapat untuk satu pokok pekerjaan kemudian dikalikan dengan volume, untuk kemudian dijumlahkan semua HSP yang dihitung untuk setiap pokok pekerjaan untuk mendapatkan total harga pekerjaan.
- s. Selanjutnya, untuk biaya penerapan SMKK yang merupakan rincian dari 9 komponen, dihitung melalui analisis risiko.
- t. Biaya penerapan SMKK bukan bagian dari biaya umum, merupakan biaya tersendiri
- u. Analisis biaya penerapan SMKK /analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan rancangan konseptual SMKK dan metode kerja yang berkeselamatan
- v. Penjumlahan biaya penerapan SMKK dan total harga pekerjaan, didapatkan total perkiraan biaya pekerjaan konstruksi.
- w. Total perkiraan biaya pekerjaan konstruksi ditambah dengan PPN menjadi Harga perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Biaya pekerjaan konstruksi yang sudah memasukkan penghitungan biaya penerapan SMKK akan meningkatkan kinerja keselamatan suatu proyek konstruksi. Hal ini diperkuat dengan menghitung biaya penerapan SMKK sebagai biaya tersendiri, bukan lagi biaya umum (overhead). Diagram sebagaimana terlampir dalam Gambar 2 dapat digunakan untuk memperkirakan biaya konstruksi yang telah mengintegrasikan ruang lingkup pekerjaan, jadwal, lokasi, analisis risiko, program keselamatan, teori dan peraturan manajemen proyek konstruksi.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Pelayanan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Penulis:

Nurasih Asriningtyas, S.T.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi

Sesuai Peraturan Pemerintah No 5/2021 Permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan pemenuhan sertifikat standar perizinan berusaha subsektor Jasa Konstruksi yang diajukan melalui layanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK-T) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), sedangkan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dilakukan dengan cara pemenuhan persyaratan pada portal perizinan Kementerian

PUPR yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK-T) dan LSP terlisensi.

Untuk implementasi lebih lanjut telah diterbitkan SE Menteri PUPR No.21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi menyatakan LSBU Dan LSP melayani permohonan SBU Dan SK.

“Berbagai kendala operasional terkait sertifikasi saat transisi sudah dapat kita tangani, dan pengakhiran masa transisi layanan SBU dan SKK dapat kita lakukan,” ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yudha Mediawan menindaklanjuti terbitnya SE Menteri PUPR No 21 Tahun 2021. Hal ini disikapi oleh LPJK dengan menghentikan permohonan SBU dan SKK Konstruksi terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 pukul 23.59 WIB.

“Seluruh LSBU dan LSP dapat bekerja dengan professional dan penuh tanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat jasa konstruksi sehingga proses perizinan tidak menjadi hambatan bagi Badan Usaha dan TKK untuk bekerja,” tambah Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan. Saat ini sudah terdapat 11 LSBU yang telah memiliki lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dari jumlah tersebut sebanyak 7 (tujuh) LSBU melaksanakan sertifikasi untuk jenis usaha pekerjaan konstruksi yaitu PT. Gamma Krida Bhakti (GAPENSI), PT. Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional (ASKOSNAS), PT. Aspenas Konstruksi Mandiri (ASPEKNAS), PT. Sertifikasi Kontraktor Indonesia (AKI), LSBU Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO), dan PT. LSBU Gapeknas Infrastruktur (GAPEKNAS), sebanyak 2 (dua) LSBU melaksanakan sertifikasi untuk jenis usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu PT. Bina Mitra Rancangbangun (GAPENRI) dan PT. Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI), dan sebanyak 2 (dua) LSBU melaksanakan jenis usaha jasa konsultasi yaitu PT Lembaga Sertifikasi INKINDO (INKINDO) dan PT. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultasi (PERKINDO). Selain itu saat ini juga sudah ada 7 (tujuh) LSP yang menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi kerja yaitu LSP Astekindo Konstruksi Mandiri, LSP Gataki Konstruksi Mandiri, LSP Petakindo Konstruksi Mandiri, PT. ATAKI Konstruksi Indonesia, LSP HATSINDO Indonesia Teknik, Afiliasi Tenaga Infrastruktur, dan PT. Sertifikasi Profesi Konstruksi ASTTATINDO.

Dengan jumlah LSP terlisensi yang masih terbatas dan belum adanya seluruh jabatan kerja terlayani, maka diterbitkan SE Menteri PUPR No 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri PUPR No 5 Tahun 2022 tentang perubahan SE Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2022, dimana LPJK mencatat sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja konstruksi untuk jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP terlisensi atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) dan otomatis diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun kriterianya sebagai berikut :

1. Sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja jasa konstruksi yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan belum dapat dilaksanakan oleh LSP terlisensi atau belum terbentuknya PTUK.
2. Sertifikat keahlian kerja arsitek yang habis masa berlakunya terhitung sebelum tanggal 7 Desember 2021 yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi surat tanda registrasi Arsitek.

Menindaklanjuti SE Menteri PUPR No. 5 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menerbitkan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi No. 26 Tahun 2022 tentang Penetapan jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilayani oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi.

Pelayanan sertifikasi melalui LSP dan LSBU merupakan wujud nyata pembenahan atau perubahan sistem kegiatan berusaha demi meningkatkan investasi di industri Konstruksi. Peningkatan peran tenaga kerja konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Kementerian PUPR Tingkatkan P3DN Bidang Konstruksi melalui Penggunaan TKDN

Penulis:

Yosaphat Bisma Wikantya, S.Sos, M.IKom

Pranata Humas Ahli Muda Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik

Indri Eka Lestari, S.Ikom

Staf Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

Pemerintah terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Bapak Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan untuk tidak melakukan belanja produk impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi di dalam negeri atau produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri.

Penggunaan produk dalam negeri, dalam hal ini produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi (UMKK), diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dimana di dalam Pasal 97 diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk



Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Pengaturan mengenai TKDN, diatur melalui Pasal 87 diantaranya mengenai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa, tata cara penghitungannya, dan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri (bersertifikat TKDN).

Kementerian PUPR selaku kepanjangan tangan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur turut mengambil peran dalam instruksi/arahan Presiden RI tersebut. Seperti diketahui bersama, Kementerian PUPR mendapatkan pagu TA 2022 sebesar RP 106 Triliun (14 April 2022) dengan komitmen belanja Produk Dalam Negeri Kementerian PUPR adalah sebesar Rp. 80,48 Triliun (PDN sebesar 84,9% dari Pagu PBJ sebesar Rp. 92,7 Triliun).

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menaungi proses pengadaan barang dan jasa dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan melakukan inventarisasi data baik rencana maupun realisasi belanja produk dalam negeri Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi (UMKK) dan produk impor (konstruksi dan non-

konstruksi) pada seluruh paket pekerjaan TA 2022 dari belanja barang dan belanja modal.

Sebagai langkah awal, Kementerian PUPR membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2022-2024 pada 21 Maret 2022 yang melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 280 Tahun 2022, "Saya sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi, ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah, Bapak Sekjen dan Irjen sebagai Wakil Ketua, Para Dirjen Unor Teknis dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi sebagai Anggota. Selanjutnya, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Para Pimpinan Tinggi Pratama terkait sebagai Koordinator atau Anggota." Ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan lebih lanjut menjelaskan tentang arahan Bapak Presiden RI dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang dibuka oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada 25 Maret 2022 di Bali yaitu melarang belanja impor terhadap produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, menargetkan penyelesaian komitmen pemanfaatan minimal Rp 400 Triliun (Rp 200 Triliun dari 10 K/L dengan APBN terbesar dan Rp 200 Triliun dari APBD) untuk produk dalam negeri dan UMKM pada akhir Mei 2022. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi INPRES No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi



Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Belanja dari K/L/PD ini dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi sebesar 1,71%, dan belanja BUMN sebesar 0,4%, serta semua produsen produk dalam negeri dan UMKK harus segera terdaftar pada e-katalog LKPP. Saat ini sudah terdaftar 176 ribu produk, dan akhir tahun 2022 diharapkan 1 juta produk sudah terdaftar pada e-katalog.

“Bapak Presiden dengan tegas sudah memberikan target yaitu akhir Mei 2022, dalam waktu yang sangat sempit, saya minta kerja sama dan kerja keras kita semua, terutama Bapak/Ibu Para Kasatker dan PPK terutama di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk segera melakukan pengawasan dan inventarisasi data. Target komitmen belanja produk dalam negeri dan UMKK seluruh K/L/PD dan BUMN yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.” Jelas Yudha

Untuk paket-paket yang belum tender, para PPK agar merencanakan penggunaan produk dalam negeri, UMKK atau produk yang diproduksi di dalam negeri. Dinyatakan dalam dokumen tender atau spesifikasi teknis serta dokumen kontraknya. Sedangkan, untuk paket-paket yang sudah terkontrak, agar segera melakukan addendum kontrak apabila

ada rencana belanja produk impor. Produk impor harus diganti dengan produk dalam negeri jika memang tersedia produk sesuai kebutuhan spesifikasi di dalam negeri. Informasi produk dalam negeri dapat dicari melalui website tkdn.kemenperin.go.id, e-katalog LKPP, Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). Jika masih belum ditemukan, dapat mencari melalui Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi dan/atau penyedia barang.

Seluruh kegiatan dalam upaya meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini dipantau langsung oleh Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Bagi para Pimpinan K/L, BUMN/BUMD, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar akan dikenakan sanksi *reshuffle* dan bagi Perangkat Daerah akan dikenakan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).



Sumber: www.liputan6.com

Pengembangan Sistem Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) serta Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

Penulis:

Dita Nurul Prasetya

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

Pengembangan Sistem Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan satu dari 8 Agenda Utama (*Quick Wins*) Pembinaan Konstruksi 2022-2024 yang merupakan bentuk pemenuhan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sebagai pilot project, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN

dan Preferensi Harga oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar didampingi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada tanggal 28-29 Maret 2022 yang dihadiri oleh Kepala Satker dan PPK BBWS Pompengan Jeneberang, BBPJN Sulawesi Selatan, BPPW Sulawesi Selatan, BP2P Sulawesi III, Pegawai BJKW VI Makassar serta BP2JK Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dibentuk tim yang bertugas untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk Industri Kecil dan Menengah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, barang/produk yang wajib digunakan adalah barang/produk dengan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%, dengan nilai TKDN paling sedikit 25%.

Salah satu bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri diwujudkan melalui Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2275 pada tanggal 30 Desember 2020 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR. Pada surat tersebut ditekankan keharusan penggunaan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR dan diharuskan untuk meminta persetujuan pejabat Tinggi Madya untuk penggunaan non produk dalam negeri (impor). Nicodemus Daud selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2022 ini mendapatkan total pagu anggaran sebesar Rp 103 Triliun, dengan komitmen belanja Produk Dalam Negeri Kementerian PUPR adalah sebesar 85,5% (PDN sebesar Rp. 79,2 Triliun dari Pagu PBJ sebesar Rp. 92,7 Triliun).

Preferensi harga sendiri merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima dan diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas satu miliar rupiah

dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% dengan koefisien preferensi paling tinggi 25% untuk barang dan 7,5% untuk jasa konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi menyebutkan bahwa Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) merupakan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi guna menghimpun dan membangun *big data* sumber daya material dan peralatan konstruksi. Dimana pengelolaan rantai pasok yang efektif, efisien dan dinamis harus memperhatikan 5 aspek utama (*supplier management, demand management, product innovation, information technology, supplier development program*) dan 6 prinsip (*right good, right place, right price, right time, right quality dan right quantity*).

Seluruh material dan peralatan konstruksi utama pada proyek konstruksi Kementerian PUPR harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan dicatat ke dalam SIMPK sesuai dengan tahapan tata cara pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi yang tertuang dalam Pasal 9 dan tahapan tata cara pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi yang tertuang dalam Pasal 16 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Adapun jumlah target proyek konstruksi Kementerian PUPR dengan capaian TKDN terverifikasi adalah 10 proyek konstruksi pada masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah, begitupun dengan data material dan peralatan konstruksi utama. (DNP)



Sumber: www.setneg.go.id

Peraturan Terbaru Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Keahlian dan Keterampilan Kerja Melalui LSP dan PTUK

Penulis:
Indri Eka Lestari, S.Ikom
Staf Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

Pembangunan Infrastruktur terus menjadi prioritas Kementerian PUPR, terutama dalam memberikan infrastruktur berkualitas, smart dan ramah lingkungan. Dalam upaya pembangunan tersebut dibutuhkan tenaga kerja konstruksi handal, dapat dipercaya dan bersertifikat. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi, salah satunya dengan memberikan dukungan regulasi terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK).

Saat ini, Menteri PUPR telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/M/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja. Dijabarkan dalam SE tersebut bahwa terdapat beberapa jabatan kerja dan jenjang tertentu bidang jasa konstruksi yang sertifikasinya belum dapat

dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK).

“Terdapat beberapa perubahan yang perlu diperhatikan bagi para penyedia jasa konstruksi, seperti prosedur perpanjangan masa berlaku keahlian kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) bidang jasa konstruksi. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang sebelumnya mengeluarkan sertifikat tenaga kerja konstruksi, dan melakukan registrasi SKA dan SKT. Sekarang LPJK berperan untuk melakukan pencatatan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) untuk jabatan kerja dan bidang tertentu yang sertifikasinya belum dapat dilaksanakan oleh LSP terlisensi atau terbentuknya PTUK dan secara otomatis berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.” Ujar Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan

Lebih lanjut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan menjelaskan

Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK akan dilakukan perpanjangan secara otomatis. Perpanjangan secara otomatis ini dapat dilakukan setelah pemilik sertifikat mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK. Sementara untuk Sertifikat Keahlian Arsitek yang sudah habis masa berlakunya sebelum 7 Desember 2021, yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

Terdapat 26 SKA eksisting yang belum ada LSP Pengampu seperti Arsitek, Ahli Desain Interior, Ahli Sistem Manajemen Mutu, Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik. Sementara itu, terdapat 150 SKTK eksisting yang belum dilayani oleh LSP seperti jurugambar, tukang pasang keramik, tukang pasang plafon, tukang pasang dinding gypsum, tukang taman, dan pelaksana pemasangan plambing. Jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP terlisensi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi No 26/KPTS/Dk/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Tertentu Yang Belum

Dapat Dilayani oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi.

Perlu diperhatikan juga tentang proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, yang belum bisa dilaksanakan oleh LSP terlisensi diajukan kepada PTUK melalui Portal Perizinan PUPR, sementara bagi TKK yang memiliki SKK konstruksi dengan kualifikasi dan subklasifikasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan tentang peraturan pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah ada LSP Pengampunya maka dapat mengajukan melalui LSP terlisensi yang pengampunya.

“Selain itu, TKK yang sudah memiliki SKK dengan klasifikasi dan subklasifikasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan PP No 2 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan belum ada LSP terlisensi pengampunya dapat mengajukan perpanjangan pada PTUK. Tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi ahli yang mengajukan permohonan SKK harus memilih keanggotaan asosiasi profesi jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, dan dibuktikan dengan nomor keanggotaannya.”Jelas Yudha Mediawan

Dirjen Bina Konstruksi menambahkan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, LSP atau PTUK yang dibentuk LPJK dapat bekerjasama dengan asosiasi profesi terakreditasi atau LSP terlisensi yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi yang mekanismenya ditetapkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Penggunaan SKK konstruksi dengan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi yang masih berlaku hingga 31 Desember 2022 dapat dipergunakan untuk pengikat kontrak kerja.

Diharapkan perubahan peraturan dalam sertifikasi tenaga kerja konstruksi saat ini dapat menjadi jawaban dari pertanyaan tentang kebijakan sertifikasi kompetensi kerja. Sehingga dapat memberikan jaminan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi melalui sertifikat demi kemajuan infrastruktur di Indonesia.

PUTUSAN
Nomor 91/PUU-XVIII/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Buruh PKWT

Sidang Pengucapan Putusan. Kamis, 25 November 2021.

14,777 views • Streamed live on 25 Nov 2021

👍 243 🗨 DISLIKE ➦ SHARE ➦ SAVE ...



Mahkamah Konstitusi RI ✓
94.2K subscribers

SUBSCRIBE

Sumber: YouTube Mahkamah Konstitusi RI

Menyoal Keabsahan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Penulis:

Badriya, S.H., M.Hum.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Kontrak Konstruksi

Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes" (D.J Galligan, 1996), yang dapat diartikan bahwa dalam konsep teori pembentukan undang-undang, prosedural adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar para pemohon mengajukan permohonan Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Putusan ini dikeluarkan dalam rangka mengadili perkara Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang diajukan oleh 6 (enam) pemohon yang terdiri dari Perseorangan dan Badan Hukum.

Persoalan utama yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil UU Cipta Kerja ini adalah Proses Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam putusan disampaikan pokok permohonan dengan kutipan seperti berikut:

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 11/2020 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 dengan metode *omnibus law* menyebabkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang dibentuk, apakah sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan ataukah undang-undang pencabutan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan undang-undang baru, pencabutan dan/atau perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).
2. Bahwa menurut para Pemohon, metode *omnibus law* tidak dikenal dalam UU 12/2011 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019), sehingga metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang tidak pasti dan tidak baku yang artinya bertentangan dengan konsiderans menimbang huruf b UU 12/2011.
3. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perubahan materi muatan UU 11/2020 pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar teknis penulisan, melainkan juga perubahan yang bersifat substansial, termasuk juga kesalahan dalam pengutipan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU 11/2020 berlaku kembali.

Menurut para pemohon, teknik *Omnibus Law* yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja memiliki ciri mereformulasi, menegasikan, mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain, yang bertentangan dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011.

Menanggapi hal ini, sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan *Omnibus Law* dan mengapa teknik *Omnibus Law* ini dianggap bertentangan dengan UU 12/2011?

Berdasarkan beberapa kamus didapatkan definisi *Omnibus Law* sebagai berikut:

1. Kamus *Black's Law Dictionary*: Omnibus Law adalah

"relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes".

2. Kamus *Duhaime Legal Dictionary*: Omnibus Law adalah "a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience".
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia: kata Omnibus berarti berkaitan atau mencakup tentang banyak hal.

Jika melihat definisi yang dijelaskan dalam 3 (tiga) kamus diatas, *Omnibus Law* dapat diartikan sebagai satu peraturan yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek atau menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu aturan yang berkaitan atau mencakup tentang banyak hal. Dalam kenyataannya, materi muatan UU Cipta Kerja mencakup 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang dimana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang merupakan pencabutan undang-undang. Materi muatan ini menunjukkan bahwa teknik Omnibus Law dipraktikkan dalam UU Cipta Kerja.

Pada dasarnya, metode Omnibus Law yang juga dikenal dengan konsep *Omnibus Bill* telah dipraktikkan dan menjadi hukum kebiasaan yang terbentuk, lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law System)*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Dalam konsep sistem *Common Law*, metode *Omnibus Law* dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Sedangkan di Indonesia sendiri, oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara jajahan Belanda yang menganut sistem hukum *Eropa Continental (Civil Law System)*, maka dengan sendirinya sistem hukum Indonesia secara otomatis menganut pula sistem *Civil Law* ini, dimana dalam sistem *Civil Law* memiliki prinsip bahwa satu peraturan mengandung atau mengatur satu materi muatan atau subyek aturan mengenai satu hal tertentu sehingga tidak mengenal teknik *Omnibus Law*.

Berangkat dari hal di atas, teknik *Omnibus Law* dipandang bertentangan dengan prinsip satu peraturan = satu materi muatan inilah yang menjadi alasan UU Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 12/2011.

Kemudian pada akhirnya, setelah melalui pertimbangan hukum para hakim MK mengeluarkan Amar Putusan dengan kutipan

seperti berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Implikasi terhadap Putusan 91/PUU-XVIII/2020 ini berdampak besar terhadap keabsahan UU Cipta Kerja khususnya akibat adanya Amar Putusan Dalam Pokok Permohonan pada angka 3 sampai dengan angka 7 yang secara ringkas menetapkan bahwa:

1. UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadi inkonstitusional bersyarat.
2. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu.
3. Pembentuk UU diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila tidak diperbaiki maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun, Pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka semua materi muatan UU yang telah dicabut/diubah berlaku kembali.
5. Menanggguhkan tindakan/kebijakan strategis dan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Mencermati amar putusan tersebut di atas, sebenarnya, apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut, apa saja

dampak dari amar putusan tersebut, dan bagaimana keabsahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

UU Cipta Kerja pasca Putusan MK?

Dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020, dijelaskan secara ringkas pertimbangan hukum hakim sebagai berikut bahwa:

- a. tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang;
- b. terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan
- c. bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka MK berpendapat proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada yang diatur dalam UU 12/2011, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.

Kemudian, dampak dari adanya amar putusan itu pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat.
Apakah yang dimaksud inkonstitusional bersyarat?
 - a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Inkonstitusional artinya tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar; bertentangan dengan (melanggar) undang-undang dasar. Berdasarkan definisi ini, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU Cipta Kerja nanti akan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Sedangkan bersyarat itu sendiri dimaksudkan bahwa UU Cipta Kerja ini harus segera dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Berangkat dari kedua istilah diatas, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat dimaknai bahwa UU Cipta Kerja harus segera diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun agar tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945 supaya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu.
Sesuai dengan Amar Putusan angka 4, maka UU Cipta Kerja ini masih tetap berlaku sampai 2 (dua) tahun ke depan.
3. Pembentuk UU diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila tidak diperbaiki maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
Sesuai dengan Amar Putusan angka 5, maka pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR diperintahkan oleh MK untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Apabila perintah perbaikan ini tidak dilakukan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen yang dimaknai bahwa UU Cipta Kerja ini akan menjadi undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun, Pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka semua materi muatan UU yang telah dicabut/diubah berlaku kembali.

Sesuai dengan Amar Putusan angka 6, putusan ini sejalan dengan angka 5 dimana pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR diperintahkan oleh MK untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Apabila Presiden dan DPR tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka semua materi muatan UU yang telah dicabut/diubah berlaku kembali, yang dimaknai bahwa dalam jangka waktu 2

(dua) tahun ke depan sampai tanggal 25 November 2023, apabila Presiden dan DPR tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka dampaknya adalah semua 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang dimana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang dilakukan perubahan dan 1 (satu) undang-undang dilakukan pencabutan, dinyatakan berlaku kembali dan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menanggguhkan tindakan/kebijakan strategis dan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
Sesuai dengan Amar Putusan angka 7, putusan ini diterbitkan untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi di kemudian hari karena sejak tanggal 25 November 2021 lalu, UU Cipta Kerja ini sudah menjadi inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, dan pembentuk undang-undang yaitu Presiden beserta jajarannya dan DPR beserta jajarannya diperintahkan untuk menanggguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Berdasarkan kesimpulan dampak atas Amar Putusan 91/PUU-XVIII/2020 angka 3 sampai dengan angka 7 maka mengenai keabsahan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK ini secara prinsip masih tetap berlaku sampai 2 (dua) tahun ke depan hingga tanggal 25 November 2023 dengan catatan, Presiden dan DPR harus segera melakukan perbaikan materi muatan UU Cipta Kerja agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 12/2011 mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan.



Sumber: -

Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Mendukung Ibu Kota Nusantara

Penulis:

Siti Afrida, S.S., M.M.


Perencana Ahli Madya Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan

stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki.

Sekitar 150,18 juta jiwa (56,9%) penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 58,45 juta jiwa (22,1%), Bali dan Nusa Tenggara 14,90 juta jiwa (5,6%), Kalimantan 16,23 juta jiwa (6,1%), Sulawesi 19,56 juta jiwa (7,4%), Maluku dan Papua 7,32 juta jiwa (2,8%). Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya.

Pemindahan IKN ke luar Jawa juga bertujuan untuk mengurangi beban ekologis Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta menjadi salah satu wilayah yang mengalami krisis ketersediaan air paling parah di Pulau Jawa.



Gambar 3. Pertumbuhan Urbanisasi (Sumber: Buku Saku IKN)

Selain itu, tingkat urbanisasi yang sangat tinggi di Jakarta telah menciptakan kepadatan penduduk yang kemudian diikuti oleh berbagai persoalan lain seperti kemacetan dan kualitas udara yang cukup buruk. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Kemudian naik pada tahun 2017 dengan menempati posisi ke-9 kota terpadat di dunia (WEF, 2017).

Tingginya jumlah penduduk di DKI Jakarta diikuti oleh tingginya pergerakan ulang-alik masyarakat dimana Indeks kemacetan berada di peringkat ke-7 dari 403 kota yang disurvei di 56 negara (Tomtom, 2018). Kemacetan DKI Jakarta yang cukup parah berdampak langsung kepada turunnya kualitas udara di Kota Jakarta.



Gambar 4. Kemacetan Jakarta (Sumber: Detik.com)

Visi Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara baru diharapkan menjadi cerminan identitas bangsa Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dianugerahi sebagai bangsa yang sangat majemuk. Keberagaman dan perbedaan yang berjalan baik dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dibingkai melalui Bhineka Tunggal Ika.



Gambar 5. Pendekatan Visi Ibu Kota Negara (Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RAKER Komisi V DPR RI, 2019)

Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045 dengan menerapkan konsep *Smart, Green and Forest City, Beautiful, Sustainable, Modern*, dan Berstandar Internasional.

Penetapan perpindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar). Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang *smart, green, beautiful dan sustainable; modern* dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur.


Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara karena wilayah ini memiliki berbagai kriteria untuk menjadi Ibukota negara sebagai berikut:

1. Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda.
2. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi

konflik rendah.

- Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, dapat didukung oleh Tri Matra (Darat, Laut, Udara).
- Lokasi aman dan minim ancaman bencana.
- Lahan luas berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan yang dimiliki Pemerintah atau BUMN, mengurangi biaya pembebasan lahan.
- Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Infrastruktur utama: jalan tol Balikpapan Samarinda dan trans Kalimantan; Bandara di Balikpapan dan Samarinda ; Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang , Samarinda.
- Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah aliran sungai.
- Berada di jalur ALKI II (Selat Makassar).

Zonasi Ibu Kota Negara



Gambar 6. Zonasi Ibu Kota Nusantara (Sumber: Buku Saku IKN)


Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN memiliki luas total sebesar 256.142,72 Ha yang akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Samarinda. 75% Kawasan IKN akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan. Sedangkan Kawasan IKN yang menjadi bagian dari KSN-IKN memiliki luas sebesar 56.180 Ha terdiri dari berbagai zona mixed use dan neighborhood yang mendukung konsep “10 menit berjalan kaki” dan konektivitas sosial, didesain selaras dengan alam dengan minimal 50% ruang hijau, dan 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk.

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan IKN

IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep *Future Smart Forest City of*

Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini adalah kota modern dan berkelanjutan.

Visi IKN adalah menjadi kota yang paling berkelanjutan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi pendorong ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. IKN juga dirancang sebagai pusat ibu kota dengan membentuk lingkungan yang dibangun dengan sistem kota pintar yang terintegrasi dan hidup selaras dengan alam.



Gambar 7. Timeline Pemindahan IKN (Sumber Bappenas, 2019)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa Infrastruktur prioritas yang akan dibangun antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripiraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. Sebelum pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan IKN akan diawali oleh upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

Pembangunan infrastruktur IKN harus dirancang dan didukung oleh perencanaan pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan detail baik itu infrastruktur prioritas, infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukungnya.



Gambar 7. Kebutuhan Infrastruktur Kawasan IKN (Sumber Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RAKER KOMISI V DPR RI, 2019)

Infrastruktur erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sektor konstruksi. Dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas dan berdurabilitas sangat membutuhkan sumber daya manusia sektor konstruksi yang kompeten dan berkualitas dalam jumlah yang ideal untuk pembangunan IKN. Namun pada kenyataannya bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat tidak sampai 10% dari jumlah total tenaga kerja konstruksi yang ada.

Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Pembangunan IKN Megaprojek pembangunan IKN harus disambut oleh seluruh pihak khususnya oleh masyarakat Kalimantan Timur, seluruh stakeholder harus terlibat aktif dan menjadi pendukung yang sangat penting dalam prosesnya. Keberadaan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten memegang peranan penting dan harus menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam Pembangunan Ibukota Negara baru.

Kementerian PUPR membagi dalam tujuh paket pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja konstruksi. Pembangunan kantor pemerintahan menelan biaya Rp 20.151,75 miliar menyerap tenaga kerja konstruksi (TKK) sebanyak 282.124 orang, perumahan pemerintah Rp 23.374,35 miliar (TKK 327.241

orang), penunjang kegiatan masyarakat Rp 5.973,20 miliar (TKK 83.625 orang), infrastruktur jalan dan jembatan Rp 12.374,79 miliar (TKK 173.247 orang), infrastruktur dasar permukiman Rp 12.374,79 miliar (TKK 52.250 orang), infrastruktur sumber daya air Rp 3.732,11 miliar (TKK 52.250 orang), serta fasilitas masyarakat dan aset lingkungan Rp 3.820,41 miliar (TKK 53.486 orang).


Kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk tujuh paket pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diperkirakan mencapai 1,14 juta orang. Dari jumlah yang dibutuhkan tersebut, sebagian besar tenaga kerja yang tersedia masih berada di level pendidikan dasar sehingga membutuhkan peningkatan kompetensi keterampilan di bidang konstruksi.

Pembangunan IKN akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan sehingga permasalahannya bukan hanya segera menyerap Tenaga Kerja Konstruksi, melainkan juga ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten dan bersertifikat. Pemerintah juga membutuhkan tenaga ahli dan tenaga terampil. Mereka tidak bekerja sepanjang waktu di proyek sehingga masih bisa dikombinasikan untuk bekerja di pekerjaan lainnya di lingkungan IKN.

Kondisi Tenaga Kerja Konstruksi

Peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi sangat penting mengingat kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di industri jasa konstruksi sangat besar. Namun kondisi eksisting hari ini relatif tidak ideal karena masih minimnya jumlah tenaga ahli, tenaga terampil, teknisi, analis dan operator untuk menopang pesatnya perkembangan jasa konstruksi nasional khususnya untuk pembangunan IKN.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Umumnya analisis data mengenai kegiatan ekonomi penduduk menitikberatkan pada alokasi angkatan kerja, penting sekali untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masuk dalam angkatan kerja, salah satunya dapat dilihat dengan menganalisis tingkat pendidikan angkatan kerja tersebut. Komposisi penduduk yang bekerja menurut jenjang pendidikan dapat memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja, sekaligus juga sebagai indikator Human Capital yang ada di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh pekerja, diasumsikan semakin baik kualitas tenaga kerja tersebut.



Gambar 7. Jumlah Angkatan Kerja di Sektor Konstruksi Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021)

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas BPS, 2021), jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi sebanyak 8.293.769 orang dengan tingkat pendidikan untuk jenjang SD sebanyak 2.905.652 orang (35%), SMP sebanyak 2.054.047 orang (24,8%), SMA/SMK sebanyak 2.186.330 (26,4%), Diploma sebanyak 83.531 orang (1%), Sarjana sebanyak 307.397 orang (3,7%), dan tidak tamat SD sebanyak 756.812 orang (9,1%). Dari data tersebut didapati bahwa proporsi tenaga kerja di sektor konstruksi dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah

jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dengan jenjang pendidikan diploma dan sarjana.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dashboard website Bina Konstruksi yang diakses pada 30 Mei 2022, jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja konstruksi hanya berjumlah 468.942 orang yang terdiri dari tenaga ahli sebanyak 120.743 orang dengan jumlah kepemilikan sertifikat sebanyak 169.946 SKA. Kemudian untuk tenaga terampil berjumlah sebanyak 370.173 orang dengan jumlah kepemilikan sertifikat sebanyak 455.073 SKT. Sementara data yang di dapat dari LPJK yang diakses pada tanggal 15 Juni 2022, jumlah Sertifikat Kompetensi Kerja sebanyak 7.427 SKK dengan rincian SKK Ahli sebanyak 7.098, SKK Teknisi/Analis sebanyak 69 SKK dan SKK Operator sebanyak 260 SKK. Dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan IKN sebesar 1,14 juta, maka dapat dilihat bahwa kita masih memiliki Gap tenaga kerja konstruksi khusus untuk pembangunan IKN sebesar ±264.759 tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Dalam Rangka Pembangunan IKN

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan tenaga kerja konstruksi khususnya untuk pembangunan IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pembina jasa konstruksi telah menyusun berbagai kebijakan dan program yang difokuskan kepada pada pengembangan dan perbaikan sistem menuju tenaga kerja konstruksi yang profesional. Diantaranya adalah:

Mendorong Percepatan Sertifikasi Melalui LSP

Pengertian Sertifikasi Kompetensi Kerja menurut Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kerja yang dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang dilisensi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Maka dari itu, keberadaan LSP menjadi faktor yang cukup menentukan dari keberhasilan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus mendapatkan lisensi yang diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Ketersediaan LSP di sektor konstruksi yang telah terlisensi masih sedikit sekali

jumlahnya, untuk mendorong adanya kontinuitas layanan sertifikasi kompetensi kerja pada seluruh jabatan kerja perlu dilakukan upaya untuk mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di sektor konstruksi. Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi khususnya di Provinsi Kalimantan Timur khususnya akan sangat memengaruhi progres peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan IKN baik mutu sertifikasi maupun waktunya.

Link & Match

Salah satu isu strategis kaitannya dengan tenaga kerja konstruksi adalah lulusan lembaga pendidikan tidak seluruhnya berhasil untuk langsung mendapatkan pekerjaan di dunia industri. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakselarasan lembaga pendidikan dalam memenuhi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada usaha jasa konstruksi dan usaha pemasok sumber daya manusia. Tidak kurang dari 20% pengangguran di Indonesia adalah pengangguran terdidik mulai dari jenjang SMK sebesar 8,3%, Diploma sebesar 6,9%, dan Sarjana sebesar 6,2%. Salah satu pemicunya adalah ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki oleh para calon lulusan dengan kebutuhan di dunia industri. Kurikulum yang kurang adaptif juga disinyalir belum menjawab keinginan dunia usaha dan industri.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 59/SE/Dk/2022 tentang perubahan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 129/SE/Dk/2022 tentang Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan dan Calon Lulusan SMK, Politeknik, dan/atau perguruan tinggi bidang konstruksi.

Kedepan jika program Link & Match dijalankan secara konsisten dan komitmen seluruh stakeholders terkait, program ini diyakini akan membantu mempercepat pembinaan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten.

Menjaga Kompetensi dengan Program Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas Tenaga Ahli secara berkesinambungan, serta dalam rangka pemenuhan nilai kredit sebagai persyaratan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), tenaga ahli konstruksi perlu melakukan/mengikuti

kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB).

Dengan adanya standar kompetensi ini diharapkan tenaga kerja kita mempunyai kompetensi dan kualifikasi internasional sehingga dapat bersaing terbuka dengan tenaga kerja asing yang ingin bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2021 dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi maka perlu dilakukan pendataan berupa evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan PKB dan Tenaga Ahli terutama Asosiasi Profesi dalam upaya memelihara kompetensi tenaga ahli profesi dalam menjalankan praktik tenaga ahli secara berkesinambungan.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi salah satunya penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*). Saat ini, jumlah akun tenaga ahli/pemegang Sertifikat Keahlian (SKA) yang teregister di siki.pu.go.id per 15 Juni 2022 yaitu 35.215, jumlah ini masih sangat sedikit sekali dari total tenaga ahli bersertifikat yang ada.

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan baik dari unsur pemerintah, Asosiasi profesi/badan usaha/rantai pasok jasa konstruksi, Lembaga Pendidikan dan pelatihan, konsultan dan kontraktor, perak distributor/aplikator material dan peralatan konstruksi, dan Lembaga atau organisasi lain. Jumlah akun penyelenggara PKB yang terdaftar di siki.pu.go.id per 15 Juni 2022 yaitu 847 akun penyelenggara, dan jumlah kegiatan PKB yang diajukan melalui aplikasi PKB dan disetujui sepanjang Tahun 2021 yaitu 164 kegiatan PKB.

Melihat angka kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang masih jauh dari jumlah ideal untuk mendukung konstruksi nasional dan pembangunan IKN khususnya perlu disikapi secara serius oleh seluruh stakeholders terkait. Mengingat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan, langkah-langkah strategis perlu mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan dukungan dan sinergitas yang baik diantara seluruh stakeholders.

Sumber: www.pexels.com

Integrasi Sistem Informasi

Penulis:

Evita Ayu Komaladewi Suyoto, S.T., M.S.E.*Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik*

Integrasi sistem informasi memiliki manfaat untuk mendukung percepatan kinerja dan pengambilan keputusan. Konsep integrasi sistem adalah menghubungkan lebih dari 1 (satu) sistem dimana integrasi tersebut memanfaatkan database sistem eksisting untuk diolah sehingga dapat memberikan suatu informasi, pengetahuan, dan fungsi yang baru.

Apa yang menyebabkan adanya urgensi integrasi sistem informasi?

Kondisi eksisting saat ini beberapa Kementerian/Lembaga/Instansi mengelola aplikasi yang memiliki jenis elemen data

yang sama. Misalnya seperti data profil Badan Usaha yang dimiliki oleh beberapa aplikasi. Contoh lainnya adalah adanya data alamat rumah yang ada di beberapa aplikasi yang berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya inkonsistensi data. Karena bisa jadi ada data yang sudah dilakukan updating pada suatu aplikasi namun di aplikasi yang lain masih menggunakan data yang lama. Input yang berulang untuk elemen data yang sama pada beberapa aplikasi juga menyebabkan tidak efektif dan efisien karena membutuhkan sumber daya manusia (SDM), alokasi waktu, dan alokasi biaya untuk melakukan input. Jika sudah dilakukan integrasi maka SDM, waktu, dan biaya



tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan kegiatan yang lainnya.

Terdapat beberapa model integrasi sistem informasi, yaitu :

- (1) Integrasi sistem secara terpusat. Integrasi ini dilakukan dengan mengembangkan 1 (satu) sistem utama. Sistem-sistem eksisting yang diintegrasikan akan dihapus. Jika dilihat dari sisi pengendalian maka akan lebih mudah dikendalikan dan dikontrol oleh pengelola. Koordinasi dengan pemilik sistem eksisting dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahan model terpusat ini adalah perlu sumber daya manusia (SDM) dan biaya yang besar untuk mengembangkan sistem baru yang utama. Dan perlu waktu dalam memetakan proses bisnis masing-masing sistem eksisting untuk merumuskan proses bisnis sistem utama.
- (2) Integrasi level data. Pada model ini, sistem eksisting tetap berjalan sesuai proses bisnisnya dan dilakukan integrasi data dari database masing-masing sistem sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang baru. Model ini lebih mudah untuk diimplementasikan karena tidak mengganggu proses bisnis sistem eksisting dan melanggar batasan kewenangan masing-masing pengelola. SDM dan biaya dapat dipetakan sesuai dengan kebutuhan. Model integrasi data memerlukan koordinasi intense dengan masing-masing pengelola sistem informasi. Integrasi data yang dilakukan secara realtime membutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar. Jika data yang diintegrasikan sudah banyak, pendekatan yang bisa dilakukan adalah integrasi secara neartime, yaitu mengintegrasikan data pada waktu tertentu.
- (3) Integrasi aplikasi. Lebih mudah diimplementasikan untuk aplikasi internal suatu instansi sehingga tidak memerlukan

koordinasi dengan pihak eksternal. Sumber daya dan biaya yang diperlukan tidak terlalu besar. Dapat dilakukan dengan sistem terpusat maupun dengan integrasi data.

Bagaimana agar integrasi sistem informasi dapat terlaksana dengan optimal?

Integrasi sistem akan melibatkan beberapa stakeholders yang mengelola sistem tersebut. Tentunya diperlukan komitmen bersama untuk bersedia bekerjasama berkolaborasi dalam integrasi. Saling mendukung dan terbuka atas elemen data yang dimiliki, dibutuhkan, dan bersedia untuk diintegrasikan. Komitmen bersama tersebut akan memberikan dampak positif pada proses manajemen integrasi. Akan lebih mudah melakukan manajemen integrasi jika sudah ada komitmen bersama antar stakeholders. Pemahaman stakeholders dan Tim IT akan teknologi yang digunakan dan proses bisnis aplikasi juga diperlukan sehingga proses integrasi akan berjalan efektif serta efisien.

Apa manfaat integrasi sistem informasi?

Data hasil integrasi dapat digunakan untuk analisis kebijakan yang sudah berjalan. Dari analisis tersebut dapat diketahui apakah tujuan penerapan kebijakan dapat dicapai dan apakah ada isu strategis yang muncul dari hasil analisis tersebut. Selain itu, informasi baru yang dihasilkan dari integrasi sistem informasi tersebut juga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi eksisting. Pengambilan keputusan akan dapat dilakukan dengan cepat karena tidak lagi membutuhkan proses yang terlalu panjang dalam pengumpulan dan analisis data.



Sumber: www.shutterstock.com

Pengaruh Inflasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Penulis:

Evita Ayu Komaladewi Suyoto, S.T., M.S.E.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik

Inflasi menjadi salah satu istilah yang cukup sering muncul di kalangan masyarakat, terutama saat membahas perekonomian. Pada umumnya, inflasi dipahami masyarakat dengan naiknya harga barang/jasa. Namun sebenarnya apakah yang dimaksud dengan inflasi? Secara umum inflasi adalah kenaikan harga suatu barang atau jasa. Sementara, Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga yang terjadi bukan pada satu atau dua barang saja, namun kenaikan tersebut meluas hingga mengakibatkan kenaikan harga barang lainnya.

Umumnya inflasi ditandai dengan melemahnya nilai uang dan meningkatnya harga barang/jasa. Bagaimana gambaran terjadinya melemahnya nilai uang, berikut ini ilustrasinya:

- Pada bulan Januari dengan membayar Rp 500.000,00 kita memperoleh 1 kg produk besi, kemudian,
- Pada bulan Februari dengan membayar Rp 500.000,00 kita memperoleh 0,8 kg produk besi

Berdasarkan ilustrasi di atas, terlihat perbedaan barang yang didapatkan dengan jumlah uang atau biaya yang sama. Pada Bulan Januari dengan uang Rp 500.000 kita mampu

mendapatkan 1 kg sedangkan dibulan berikutnya dengan jumlah uang yang sama mendapatkan barang yang lebih sedikit daripada bulan Januari.

Inflasi sendiri dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu :

1. *Demand pull inflation*, merupakan inflasi dari sisi permintaan.
Permintaan pasar yang lebih tinggi akan suatu barang/jasa dibandingkan dengan kemampuan produsen untuk memenuhi permintaan tersebut akan menyebabkan harga barang/jasa tersebut menjadi meningkat. Contohnya pada sektor jasa konstruksi adalah tingginya permintaan akan properti rumah di kota-kota besar, sementara jumlah lahan tersebut terbatas. Harga properti di kota-kota besar semakin meningkat. Contoh lainnya adalah meningkatnya harga besi pada tahun 2021 karena tingginya permintaan besi oleh negara-negara dalam rangka pemulihan ekonomi yang turun akibat pandemi covid-19.
2. *Cost push inflation*, merupakan inflasi dari sisi suplai. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya inflasi dari sisi suplai, seperti : adanya kebijakan pembatasan dari Pemerintah, adanya bencana yang menghambat distribusi atau menurunkan jumlah bahan baku, adanya pengaruh moneter, dll. Contohnya adalah dengan melemahnya nilai tukar rupiah (depresiasi nilai tukar) maka akan meningkatkan harga bahan baku yang impor, seperti besi dan baja.
3. *Built-in inflation*, merupakan inflasi berdasarkan ekspektasi diri sendiri. Bagaimana memproyeksikan kenaikan harga barang/jasa dimasa depan dan dikaitkan dengan income. Atau bagaimana produsen memproyeksikan kenaikan harga bahan baku dan dikaitkan dengan jumlah pembelian stok bahan baku.

Di Indonesia lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam menghitung inflasi yang terjadi di Indonesia. Dalam memberikan penilaian BPS menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam melakukan perhitungan inflasi. IHK merupakan indeks yang menghitung perubahan harga dari suatu barang/jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Perubahan IHK tersebut menunjukkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa.

Berdasarkan *The Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), IHK dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu: (1) Bahan Makanan; (2) Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau; (3) Perumahan; (4) Sandang; (5) Kesehatan; (6) Pendidikan dan Olahraga; (7) Transportasi dan

Komunikasi. Data IHK ini diperoleh BPS melalui Survey Biaya Hidup (SBH).

Jika inflasi terjadi dalam jangka waktu yang lama, tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perekonomian membutuhkan kestabilan harga agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Inflasi yang menyebabkan ketidakstabilan harga akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil. Jika suatu harga barang tidak stabil harga tersebut dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Meskipun pendapatan nominal tetap namun pendapatan riil akan turun seiring dengan meningkatnya harga barang/jasa. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh jumlah barang/jasa yang sama.

Pengaruh inflasi dalam daya beli masyarakat akan berpengaruh pada jumlah barang/jasa yang dikonsumsi. Untuk bahan makanan pokok masyarakat cenderung tetap mengkonsumsi. Namun, bisa jadi terjadi shifting jenis bahan makanan pokok yang dikonsumsi. Misalnya rumah tangga yang biasa mengkonsumsi daging dengan adanya inflasi akan shifting ke konsumsi telur.

Pengaruh lain dari inflasi adalah kecenderungan masyarakat dalam menahan konsumsinya. Adanya kenaikan harga barang/jasa akan membuat masyarakat menahan/mengurangi konsumsi barang-barang tersier. Misalnya rumah tangga yang sebulan sekali melakukan kegiatan hiburan, seperti menonton bioskop, saat ada inflasi maka akan menahan konsumsi hiburannya.

Satu Bait pengaruh inflasi terhadap industri jasa konstruksi?

Selaku Bank Sentral di Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam bidang moneter. Wewenang moneter tersebut relatif terbatas pada adanya *shocks* yang sangat besar dalam perekonomian. Tidak berlaku pada *shock* atau inflasi yang bersifat temporer. Jika benar-benar terjadi inflasi, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan makro ekonomi di Indonesia. Dengan harapan kebijakan makro ini maka akan dapat mengendalikan kestabilan harga barang/jasa di Indonesia.*

Sumber: www.ublik.id

Tradisi Bakar Batu dari Timur Indonesia, Jayapura

Penulis:

Isabella Laras Anindyo, S.Ikom

Staf Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

Indri Eka Lestari, S.Ikom

Staf Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi

Beraneka Ragam Tapi Tetapi Satu Jua, semboyan ini memberikan makna luas bagi masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ragam budaya, agama, suku, ras, dan adat istiadat menjadi salah satu pesona tersendiri bagi negara Indonesia. Salah satu bukti dari keanekaragaman tersebut adalah Tradisi Bakar Batu dari Timur Indonesia, Jayapura. Pulau Papua memang tidak pernah absen dalam menyuguhkan berbagai eksotismenya mulai dari pemandangan alam, beragam satwa, hasil bumi, tradisi, suku, dan adat istiadat yang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia.

Bakar Batu, tradisi dari masyarakat pedalaman Papua yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi atau persaudaraan antar kelompok di masyarakat Papua. Umumnya, tradisi ini merupakan ajang berkumpul untuk memberikan kabar baik atau mengumpulkan para prajurit sebelum atau sesudah perang. Bahkan, tradisi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk berdamai antar suku atau kelompok tertentu.

Dalam tradisi ini berbagai kelompok dengan jumlah orang yang banyak akan berkumpul, lalu bahu membahu melakukan berbagai persiapan bersama-sama. Mulai dari mempersiapkan



Bakar batu, sebagian orang atau kelompok ada yang membawa sayur mayur, daging babi/ayam, dan umbi-umbian serta ada pula yang menggali lubang sekitar 50 cm untuk menaruh batu-batu besar yang telah di bakar.

Proses bakar batu ini diawali dengan membakar batu-batu besar yang ada disekitar kampung, lalu dibakar bersama rumput, ilalang, atau ranting-ranting pohon. Setelah batu-batu tersebut panas selanjutnya dipindahkan ke lubang yang sebelumnya telah disiapkan, lalu sayur-mayur seperti kentang, singkong atau umbi-umbian lainnya dimasukan ke dalam lubang yang berisi batu bakar. Tidak lupa, untuk memasukan daging babi/ayam bersama umbi-umbi lainnya yang ke dalam lubang batu bakar dan kemudian ditutup kembali bersama batu besar atau rumput/ilalang.

Sambil menunggu masakan matang, para tamu yang hadir biasanya akan saling bercengkrama seperti bernyanyi, menari, atau ada yang membakar api unggun apabila tradisi batu bakar ini dilakukan di malam atau di daerah pegunungan dalam Papua. Kesempatan ini juga menjadi tempat bagi para tokoh adat, tokoh masyarakat, atau Bupati/ Kepala Daerah yang datang untuk berpidato atau menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Ratusan masyarakat yang datang duduk di tanah secara berkelompok sesuai kampung masing-masing. Mereka mendengar dengan baik pidato Bupati atau tokoh masyarakat setempat. Menginjak jam makan siang, pidato usai. Sebagian yang bertugas masak segera membongkar lubang bakar batu.

Mereka mengiris daging yang besar-besar itu menjadi lebih kecil. Para perwakilan kelompok mendatangi lubang bakar batu untuk mendapat jatah masing-masing kelompok.

Para Pejabat yang datang mendapat antaran pertama bakaran. Sementara pejabat yang tidak makan babi disuguhi daging ayam hasil bakar batu itu. Setelah itu, Masyarakat antri rapi dan tidak rebutan, masing-masing kelompok mewakilkan salah satu anggotanya untuk mendekat ke lubang bakaran. Setelah mereka mendapat bagian, wakil ini lari menuju tempat kelompoknya berkumpul. Kalau masih kurang, mereka kembali lagi ke tempat bakar batu. Hebatnya, ratusan orang yang datang akan dapat bagian semua.

Bakar batu merupakan tradisi suku Dani di Pegunungan Tengah Papua. Atau di suku Lani disebut lago lakwi. Di Wamena, bakar batu lebih dikenal dengan sebutan kit oba isago, sedangkan di Paniai disebut dengan mogo gapil. Sementara itu di masyarakat Papua pantai, acara ini dikenal dengan istilah barapen. Bahkan di komunitas muslim Papua, misalnya, di daerah Walesi Jayawijaya dan komunitas muslim Papua daerah lain, dalam menyambut Ramadhan, mereka juga melakukan bakar batu. Namun media yang dibakar diganti ayam.

Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan dalam upaya menyatukan warga masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai suku. Melalui kegiatan seperti ini suasana keakraban, kesederhanaan, ramah tamah antar warga diharapkan masyarakat Papua dapat hidup damai tanpa ada konflik atau perang antar suku.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Dukungan Infrastruktur untuk Sambut KTT G20 Tahun 2022

Penulis:

Kristinawati Pratiwi Hadi, S.IP,M.Si

Pranata Humas Ahli Muda Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik

Suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia menjadi tuan rumah acara bertaraf Internasional, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali, yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2022 nanti. Kebanggaan yang bukan tanpa alasan mengingat Indonesia ditunjuk menjadi Presidensi (tuan rumah) dari pertemuan 20 Negara dengan perekonomian kuat di dunia dan memiliki posisi strategis. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk di dalamnya.

KTT G20 merupakan pertemuan puncak yang dihadiri seluruh

kepala pemerintahan/negara anggota G20, yang terdiri dari: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Forum ini dipercaya merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

Tentunya momen yang sangat sayang untuk dilewatkan ini harus dimaksimalkan oleh bangsa Indonesia, mengingat saat ini Indonesia tengah bangkit dari pandemi covid-19. Oleh



karenanya, tema besar Presidensi G20 Indonesia yaitu *'Recover Together, Recover Stronger'* sangatlah tepat, sekaligus menjadi pendorong bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dari penyiapan Presidensi G20 Indonesia.

Mengutip pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Webinar Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia: *Investing and Trading Summit*, Jumat (18/02/2022), disampaikan bahwa Pemerintah akan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 melalui Pembangunan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang gencar melaksanakan percepatan pembangunan atau renovasi berbagai infrastruktur dan fasilitas baik di Bali maupun di beberapa lokasi lainnya. "Bali yang akan menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 akan dibuat lebih ramah lingkungan melalui kegiatan pembenahan infrastruktur kawasan yang didukung dengan penghijauan yang masif," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Beberapa proyek infrastruktur tersebut diantaranya: Pertama, rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua dan pembangunan Embung Sanur di Denpasar. Kedua, penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai yang berada di sekitar kawasan Waduk Muara Nusa Dua untuk digunakan sebagai showcase mangrove. Lingkup pekerjaan penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai antara lain pembangunan gerbang masuk, monumen G20, area plaza, beji, wantilan, jalur tracking mangrove, area persemaian, area penerima (*lobby, ticketing, kantor penerima*), menara

pandang, viewing deck ke arah Teluk Benoa, dan area parkir di sekitar Waduk Muara.

Ketiga, dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan melakukan preservasi jalan dan jembatan sebanyak 9 ruas yang terbagi dalam 2 paket pekerjaan. Paket I terdiri dari preservasi jalan dan jembatan 7 ruas dengan total panjang 22 km. Tujuh ruas tersebut yakni Sp.Pesanggaran-Gerbang Benoa, Sp.Kuta-Sp.Pesanggaran, Sp.Kuta-Tugu Ngurah Rai, Sp.Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai, Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua, Sp. Pesanggaran-Sp.Sanur, dan Jimbaran-Uluwatu (GWK), dan Sp. Pesanggaran – Sp. Sanur (Sarangan). Sedangkan paket II adalah peningkatan jalan Sp. Siligita – Kempinski dan showcase mangrove sepanjang 6,5 km. Untuk meningkatkan kualitas dan estetika, pekerjaan preservasi jalan dan jembatan disertai dengan beautifikasi atau penghijauan.

Keempat, renovasi infrastruktur serta sarana prasarana di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, renovasi kawasan TMII merupakan salah satu penugasan khusus Presiden Jokowi kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur jelang Presidensi Indonesia dalam KTT G20. Selain Renovasi kawasan TMII, penugasan khusus tersebut meliputi penataan infrastruktur pendukung KTT G20 di Bali, Penataan Kawasan Mandalika, serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo.

"Penugasan khusus ini berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur



untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT,” ungkap Menteri PUPR.

Renovasi yang dilakukan Kementerian PUPR ini meliputi penataan area gerbang utama, dan renovasi joglo Sasono Utomo, Sasono Langgeng Budoyo, dan Sasono Adiguno. Dilakukan juga penataan lanskap pedestrian anjungan, *viewing tower*, Kaca Benggala, dan pembangunan *community center*. Dilakukan pula, penataan *Outer Ring* TMII yang meliputi penataan halte, area parkir, serta gedung pengelola. Serta dilakukan pembangunan gedung parkir bertingkat.

Kelima, pembangunan terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mempermudah akses tamu KTT G20. Pembangunan terminal ini dilakukan di atas lahan PT Angkasa Pura I dan telah dilakukan mulai 14 Maret 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2022. Adapun ruang lingkup pekerjaan

terdiri dari Bangunan VVIP, bangunan pos jaga, bangunan ground water tank dan ruang pompa, pagar keliling dan gerbang, penataan lansekap, area *drop off*, area *drop on*, serta relokasi instalasi Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP). Selain pembangunan terminal VVIP yang baru, Kementerian PUPR juga akan melakukan revitalisasi terminal VIP eksisting beserta bangunan penunjangnya. Di samping itu juga akan dilakukan pembangunan bangunan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) untuk mendukung kegiatan KTT G20.

Seluruh kegiatan dukungan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR tersebut, diharapkan tidak hanya mendukung terselenggaranya KTT G20, namun lebih dari itu memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Sebab dengan adanya pekerjaan infrastruktur mampu menyerap tenaga kerja yang tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menarik investor. *



Sumber: twitter @sementigaroda

Mengenang Jasa “Bapak Beton” Indonesia Prof. Wiratman

Penulis:
Indri Eka Lestari, S.Ikom
Staf Komunikasi Publik Setdipjen Bina Konstruksi

Pangeran Antasari, Cut Nyak Dien, Cokro Aminoto, Pattimura, Teuku Imam Bonjol, Jend. Sudirman dan masih banyak lagi nama para pahlawan yang tertulis dalam buku sejarah Indonesia karena jasanya dalam merebut Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, tidak banyak yang mengetahui tentang peran dan pengorbanan anak bangsa Indonesia lainnya untuk membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berdiri kokoh dan kuat untuk membahagiakan masyarakat Indonesia.

Salah satunya adalah Prof. Wiratman Wangsadinata, rasanya tidak berlebihan sosok “Bapak Beton” Indonesia ini dijadikan

pahlawan masa kini. Pasalnya, pernahkah terbayang jika jalanan ibukota Jakarta masih tanah dan berdebu, tanpa aspal dan jembatan. Bagaimana jika jarak tempuh dalam mendistribusi bahan pangan masyarakat Indonesia terlalu jauh atau memakan waktu berhari-hari, Bagaimana bisa kondisi geografis Indonesia yang berkepulauan mampu tersambung tanpa jembatan-jembatan yang menghubungkan kedua pulau yang bedekatan.

Sebagai Generasi Milenial (generasi Y atau Millennials adalah anak-anak yang lahir pada rentang tahun 1980an hingga 2000 atau anak-anak muda yang saat ini berusia antara 15-



35 tahun) Karya Prof. Wiratman yang perlu diketahui oleh generasi Milenial adalah jalan bebas hambatan Jagorawi yang menghubungkan Jakarta – Bogor – Ciawi. Dalam buku berjudul Jembatan Terindah, Wiratman menceritakan bahwa dirinya diberikan tugas oleh Presiden Soekarno untuk membuat jalan penghubung guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta yang dipasok dari kota Bogor. Mendapatkan mandat, Wiratman muda selama 7 hari 7 malam menelusuri hutan dengan berjalan kaki untuk meneliti dan merencanakan dengan cermat poyek pembangunan jalan tol tersebut.

Hingga hari ini, jalan Tol tersebut masih berdiri kokoh sebagai alat transportasi yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi, tidak hanya untuk sebagai akses pemasok pangan ke Jakarta. Namun, juga yang sering menggunakannya untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga menuju destinasi menarik di wilayah Bogor dan Ciawi.

Sayang, 5 April 2017 yang lalu sektor konstruksi Indonesia berduka dengan meninggalnya tokoh besar konstruksi Indonesia, Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata. Indonesia kehilangan sang ahli beton, ahli gempa, ahli gedung tinggi, dan ahli jembatan, yang berperan besar dalam awal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Eksistensinya di sektor konstruksi sudah melegenda sejak masa Presiden Soekarno. Meskipun telah berpulang ke haribaan Yang Kuasa, cita-cita dan pandangannya terhadap sektor konstruksi menjadi hal yang

perlu dilanjutkan untuk para penerusnya.

Berbagai saksi bisu, seperti Wisma Nusantara, Jembatan Ampera, Restorasi Candi Borobudur, Gedung Wisma Dharmala Jakarta, dan Pelabuhan Belawan hanya sebagian dari deretan karya Wiratman. Kecintaannya terhadap sektor konstruksi pun tercermin pada perannya semasa hidup sebagai dosen, konsultan, dan aktivis bidang keprofesian.

Meski telah tiada, sebagai bangsa yang tidak lupa akan jasa-jasa para “pahlawan” yang telah tiada tidak ada kata terlambat untuk mengenal sosok Alm. Prof. Wiratman Wangsadinata. Beberapa waktu lalu Tim Redaksi (kami) bertemu dengan putri sulung beliau Melanie Dewiyana Wangsadinata. Pertemuan singkat tersebut cukup memberikan kami gambaran seperti apa seorang Pria asal Sumedang, Jawa barat ini dalam bekerja untuk bangsa Indonesia, mengajar untuk anak didiknya, sekaligus sebagai pemimpin bagi keluarga kecil tercinta.

Sebagai penyelenggara sektor konstruksi di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kedekatan tersendiri dengan Pria kelahiran 25 Februari 1935. Karena beliau merupakan mantan pegawai negeri sipil Departemen Pekerjaan Umum di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan mengakhiri tugas serta pengabdianya sebagai PNS di tahun 1973. Namun, keluar dari PNS bukan berarti mimpi Wiratman untuk membangun Infrastruktur Untuk Negeri sirna. ‘Memberi nilai tambah dan selalu berinovasi’ adalah kata-kata



Sumber: cintamobil.com

yang tepat untuk menggambarkan semangat Ayah dari dua orang anak ini. Begitulah kesan yang tergambarkan mengenai Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata saat kami berbincang bersama putri sulung sang tokoh sipil Indonesia, Melani Dewiyana Wangsadinata.

Melanie bercerita setelah mengakhiri tugas sebagai pegawai negeri sipil, mimpi sang ayah untuk membangun negeri tidak punah. Bersama ketiga rekannya Ir. Paul Retika dan Ir. Teddy Boen mendirikan Biro Konsultan Perencanaan dengan nama PT. RBW. Namun, dikutip dalam Buku 35 tahun Inovasi Untuk Negeri, Wiratman mengatakan bahwa “Membangun perusahaan itu seperti membangun rumah tangga. Seperti jodoh, Perlu ada harmoni dan keselarasan.” Ungkapnya Pada masa itu, belum lazim sebuah instansi menggunakan jasa konsultan untuk membantu tugas-tugas pemerintah, hingga di sekitar tahun 1965 hingga 1980, terjadi perkembangan yang mengawali sistem swakelola penyelenggaraan konstruksi di instansi pemerintah dalam mengerjakan penataan ruang dan konstruksi. Sejak saat itu barulah bermunculan jasa konsultan perencanaan kecil-kecilan (Hendropranoto Suselo, Sejarah Penataan Raung Indonesia).

Sempat terpuruk pasca bubarnya PT. RPW Wiratman muda tidak patah semangat untuk berinovasi untuk kemajuan bangsa Indonesia, Pria lulusan Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Sipil ini memilih mendirikan asosiasi yang berbasis

keahlian dan pekerjaan sektor konstruksi bersama Ir. Paul Retika dan mengajak Ir. Daud Tegasan bergabung bersama. Melalui Wiratman & Associated (W&A) yang berdiri sejak 1970-an dan bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik sipil. Dengan nama besar dan pengalaman yang sudah ia miliki banyak proyek pekerjaan yang masuk dan membutuhkan jasa perencanaan konstruksi oleh suami dari Rohani Wangsadinata tersebut.

Wisma Harapan yang 17 tingkat, Garden Hotel di Surabaya 17 tingkat, Ratu Plaza 32 tingkat, Wisma Bumi putra 20 tingkat, Thamrin Building, Wisma Antara, dan Redesain Gedung Balai Kota DKI Jakarta menjadi beberapa proyek yang ditangani oleh Wiratman sebagai perencana proyek konstruksi. Tidak hanya terjun sebagai seorang perencana dalam menghitung kokohnya bangunan bertingkat. Dengan pengalaman yang didapat Wiratman juga mengembangkan diri untuk membangun gedung tinggi.

Salah satu karya yang menjadi kebanggaan mending yaitu pada tahun 1970, saat beliau pertama kalinya mendapatkan proyek gedung tinggi. Disaat itu, belum ada teknologi pembangunan gedung tinggi di Indonesia. Alhasil, Wiratman muda menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuannya dengan belajar pada konsultan Jepang yang turut menjadi tim dalam pembangunan gedung tersebut. Seperti diketahui bersama, Jepang memiliki

nilai geografis yang kerap mengalami gempa, sama seperti di Indonesia gempa juga sering muncul meski tidak sesering di Jepang. Untuk itu, Wiratman menambahkan kemampuannya dengan belajar tentang ilmu gempa, sekaligus menjadikan dirinya sebagai pengagas peraturan gempa Indonesia.

Prinsip untuk selalu memberikan inovasi dalam setiap pekerjaannya selalu ditekankan Wiratman semasa hidupnya. Menurutnya, setiap proyek selalu memiliki kasus unik, sehingga selalu ada ruang untuk berinovasi walaupun porsinya sedikit. Seperti saat melakukan perhitungan pada pembangunan Gedung Balai Kota Jakarta pada tahun 1972. Meskipun sudah berpengalaman membangun gedung tinggi, Wiratman tidak mau menggunakan metode yang sama pada pembangunan kali ini. Perhitungan Wiratman terbukti, Gedung Blok G Balai Kota karyanya masih berdiri kokoh hingga saat ini.

Bukan hanya aktif sebagai profesional bidang konstruksi, Prof. Wiratman juga memberikan ilmu yang ia punya kepada anak didiknya di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat. Di kampus almahaternya tersebut pria bernama kecil Broerie ini aktif mengajar sejak 1995 hingga 2004 sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil ITB. Dan di tahun 2005, Prof. Wiratman menjadi Guru Besar Emeritus Fakultas Teknik Sipil Universitas Tarumanegara.

Dalam Buku 35 Tahun Inovasi Anak Negeri Wiratman mengatakan Menjadi profesional dan pengajar adalah pasangan yang cocok, "Apa yang saya Ajarkan, Saya Praktekkan" katanya.

Semua kemampuannya dalam bidang teknik sipil, perencanaan proyek konstruksi dan ilmu gempa ia berikan kepada anak-anak Indonesia. agar kelak anak-anak Indonesia mampu membangun Infrastruktur Untuk Negeri Indonesia tercinta. Hampir semua pekerjaan ia kerjakan dengan hasil yang memuaskan seperti proyek jalan, jembatan, terowongan, dan gedung tinggi sudah ia lakukan untuk mempermudah seluruh masyarakat Indonesia dalam beraktifitas sehari-hari.

Namun, sayang terdapat satu keinginan yang belum sempat ia wujudkan, ialah untuk membangun jembatan selat sunda.

Jembatan yang menghubungkan dua pulau besar di Indonesia Jawa-Sumatera. Banyak perdebatan yang masih menjadikan proyek tersebut belum juga dilaksanakan, meski banyak pihak juga yang tidak sedikit mendukung proyek tersebut.

Padahal, tokoh konstruksi Indonesia ini telah mencurahkan semua pemikiran, penelitian, perencanaan dan perhitungan untuk melaksanakan megaprojek ini. Wiratman berpendapat Jembatan selat sunda ini akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan lebih kuat di daerah paling padat penduduk (Jawa) dan paling kaya sumber alam (Sumatera).

Selain itu, terdapat kritik anggaran dana yang mencapai Rp 100 Triliun selama 10 tahun, meski terlampau mahal dan dalam waktu pengerjaan yang cukup panjang. Jembatan selat sunda menjadi sarana penghubung yang lebih cepat yaitu hanya dengan 20 menit jika dibandingkan dengan feri yang memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Masyarakat juga diberikan moda angkutan jalur kereta api, jalan raya untuk berkendara, dan jalan untuk berjalan kaki.

"Biarlah generasi selanjutnya yang akan mewujudkan mimpi Bapak Beton Indonesia dalam membangun jembatan penghubung Pulau Jawa-Sumatera." Tutup Melanie kepada kami sebelum menutup pertemuan siang itu.

Masih banyaknya pekerjaan infrastruktur yang belum tuntas dapat mengaburkan proyek tersebut. Maka, pembiayaan selat sunda membutuhkan otak-otak cerdas anak-anak bangsa Indonesia lainnya dengan konsep yang lebih inovatif dan kreatif. Prof. Dr. Ir Wiratman Wangsadinata sudah menjalankan tugasnya sebagai anak Indonesia, yang berilmu, bekerja dan mengajarkan semua kemampuannya untuk membanggakan untuk bangsa Indonesia, keluarga dan dirinya.

Semoga dihari-hari berikutnya akan lahir kembali anak Indonesia yang mampu mengembangkan sektor konstruksi Indonesia menjadi yang lebih kokoh, kreatif, dan inovatif dari yang ada saat ini. Jika bukan anak Indonesia sendiri yang membangun Negeri ini, lalu siapa lagi.



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110